



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 53 / PDT.P / 2017 / PN Tte

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

Nama Lengkap : NULZULUDIN M.SYAH
Tempat/Tgl. Lahir : Ternate, 16 Desember 1969
U m u r : 47 tahun
A g a m a : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Kawin : Menikah
Pendidikan : Sarjana
P e k e r j a a n : Pegawai Negeri Sipil
A l a m a t : Jl. Nuri No: 31 RT 001/RW 003 Santiong. Ternate Tengah
NomorTelp/HP : 0811978311,
selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat permohonan Pemohon ; -----

Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon
dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 28 September 2017 dan telah terdaftar dalam Register Nomor 53 / Pdt.P / 2017 / PN.TTe. yang berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan EKA KANIA DEFIANTI di Jakarta pada tanggal 22 Juni 1996.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah di karuniai tiga orang anak dan anak ke tiga pemohon yang lahir di Ternate pada tanggal 15 Mei 2006 diberi nama FIDEN JABIR MACHMUD SYAH, telah memiliki akta kelahiran.
3. Bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti nama pada Akta Kelahiran Anak pemohon karena ingin mencantumkan nama ayah dari anak. Sehingga nama anak pemohon semula FIDEN JABIR MACHMUD SYAH menjadi FIDEN JABIR NULZULUDIN SYAH.
4. Bahwa maksud untuk mengganti nama pada Akta kelahiran anak pemohon tersebut telah disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, namun tidak memberikan kecuali bila ada penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya bapak Ketua pengadilan Negeri Ternate dapat menerima permohonan ini dan memeriksa serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang lahir di Ternate pada tanggal 15 Mei 2006 sehingga nama anak pemohon semula FIDEN JABIR MACHMUD SYAH menjadi FIDEN JABIR NULZULUDIN SYAH
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate untuk mencatat dalam daftar yang tersedia untuk itu tentang pengganti nama Akta Kelahiran anak pemohon.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2017/PN. Tte Halaman 2 dari 6 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 8271031612690003 atas nama NULZULUDIN M. SYAH, diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 8271036206720004 atas nama EKA KANIA DEFIANTI, SE, diberi tanda P.2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah antara NULZULUDIN dan EKA KANIA DEFIANTI, diberi tanda P. 3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 8271032807070109 atas nama Kepala Keluarga NULZULUDIN M. SYAH, S.Sos. MM, diberi tanda P. 4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama FIDEN JABIR MACHMUD SYAH, diberi tanda P. 5 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai bukti dalam permohonan ini maka selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HI. AHMAD DANO NASIR

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan pemohon telah menikah dengan EKA KANIA DEFIANTI di Jakarta pada tanggal 22 Juni 1996 dan dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa FIDEN JABIR MACHMUD SYAH lahir di Ternate pada tanggal 15 Mei 2006
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anak Pemohon karena ingin mencantumkan nama ayah dari anak, sehingga nama anak pemohon semula FIDEN JABIR MACHMUD SYAH menjadi FIDEN JABIR NULZULUDIN SYAH;

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2017/PN. Tte Halaman 3 dari 6 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sepengetahuan saksi, Pemohon sudah mendapatkan persetujuan dari keluarga maupun dari isteri Pemohon untuk merubah dan atau menambah nama anaknya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon tidak keberatan ;

2. Saksi **FATMAWATY AMSAR GANI**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan pemohon telah menikah dengan EKA KANIA DEFIANTI di Jakarta pada tanggal 22 Juni 1996 dan dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa FIDEN JABIR MACHMUD SYAH lahir di Ternate pada tanggal 15 Mei 2006
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anak Pemohon karena ingin mencantumkan nama ayah dari anak, sehingga nama anak pemohon semula FIDEN JABIR MACHMUD SYAH menjadi FIDEN JABIR NULZULUDIN SYAH;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Pemohon sudah mendapatkan persetujuan dari keluarga maupun dari isteri Pemohon untuk merubah dan atau menambah nama anaknya

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, dengan ini menunjuk pada berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan pula dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya, keterangan saksi-saksi dibawah sumpah serta bukti P-1 sampai dengan P-5 bahwa maksud permohonan Pemohon adalah agar Pemohon diberi ijin untuk merubah atau mengganti

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2017/PN. Tte Halaman 4 dari 6 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 8271-LT-11102012-007 tanggal empat Juli Tahun dua ribu tujuh belas sebagaimana maksud permohonan Pemohon tersebut karena ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 yang diperkuat oleh keterangan saksi HI. AHMAD DANO NASIR dan FATMAWATY AMSAR GANI diperoleh fakta bahwa Pemohon menikah dengan Pemohon menikah dengan pemohon telah menikah dengan EKA KANIA DEFIANTI di Jakarta pada tanggal 22 Juni 1996 dan dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama FIDEN JABIR MACHMUD SYAH lahir di Ternate pada tanggal 15 Mei 2006 dan Pemohon ingin mengganti anak dari Pemohon karena ingin mencantumkan nama ayah dari anak, sehingga nama anak pemohon semula FIDEN JABIR MACHMUD SYAH menjadi FIDEN JABIR NULZULUDIN SYAH;

Menimbang, bahwa anak pemohon yang bernama FIDEN JABIR MACHMUD SYAH telah memiliki Akta Kelahiran Nomor: 8271-LT-11102012-007 tanggal empat Juli Tahun dua ribu tujuh belas ;

Menimbang, bahwa demi Kepastian hukum dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa untuk melakukan perubahan atau mengganti atau memperbaiki kesalahan penulisan dalam sebuah Akta Kelahiran, harus ada Penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga oleh karena itu pula permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan- ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2017/PN. Tte Halaman 5 dari 6 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang lahir di Ternate pada tanggal 15 Mei 2006 sehingga nama anak pemohon semula FIDEN JABIR MACHMUD SYAH menjadi FIDEN JABIR NULZULUDIN SYAH ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ternate untuk mengirimkan turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil/Kantor Dinas Kependudukan Kota Ternate untuk mengganti nama lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8271-LT-11102012-007 tanggal empat Juli Tahun dua ribu tujuh belas dari FIDEN JABIR MACHMUD SYAH menjadi FIDEN JABIR NULZULUDIN SYAH dan mencatat ganti nama tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Jumat tanggal 06 Oktober 2017** oleh **SUGIANNUR,S.H** Hakim Pengadilan Negeri Ternate, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **FAHRUDIN PORA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM

ttd

ttd

FAHRUDIN PORA, S.H.

SUGIANNUR,S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 70.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-

+

Jumlah Rp. 161.000,-(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2017/PN. Tte Halaman 6 dari 6 Halaman